

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (“Undang-Undang Perbankan”), bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Fure, 2016) dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Alanshari & Marlius, 2018) dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Adnan et al., 2016).

Sejak beberapa tahun yang lalu, selain pada bank konvensional (Hasnati et al., 2019), masyarakat Indonesia juga mempunyai pilihan untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki melalui penghimpunan dana pada perbankan syariah (Mawaddah, 2015). Pada lembaga perbankan syariah, kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil (Risal, 2019).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“Undang-Undang Perbankan Syariah”) yang memaparkan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia terlihat dari jumlah Bank Umum Syariah yang telah mencapai 14 bank, Unit Usaha Syariah sebanyak 34 bank dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Hidayat & Sunarsi, 2020).

Hal ini membuat bank-bank yang sebelumnya berbasis konvensional dalam operasionalnya turut membuka unit bisnis baru yang berbasis syariah, sebagai contoh; Bank Mega Syariah, Bank Syariah Indonesia (hasil merger dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah). Dapat dilihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah terbukti memiliki resiliensi yang baik di tengah pandemi dan industri keuangan syariah secara konsisten tetap mencatatkan pertumbuhan positif pada akhir tahun 2020 (Nursani, 2020).

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Dana pihak ketiga tersebut terdiri dari; titipan atau *wadiah* yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank dan Investasi atau mudharabah adalah dana masyarakat yang diinvestasikan (Machmud et al., 2010).

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (*profit*). Selain untuk kepentingan pemilik atau pendiri, laba juga sangat penting bagi pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat (DPK), dana modal pemilik atau pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dan tersebut (Ilyas, 2018).

Setelah dana masyarakat itu terkumpul barulah bank menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Pemberian pinjaman atau pembiayaan diperoleh dari besarnya dana yang terkumpul, sumber dana yang terbesar diperoleh oleh bank berasal dari masyarakat atau yang disebut dengan sumber dana pihak ketiga yaitu berupa Giro, Tabungan dan Deposito. Setelah bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat untuk melakukan suatu usaha, ada keuntungan yang didapatkan oleh bank maupun nasabah, yang dikenal dengan istilah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh dari pendapatan perolehan bagi hasil ini masuk dalam kas bank, sehingga bank mendapatkan tambahan kas guna mencukupi kegiatan operasional bank. Tetapi dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, tidak jarang terjadi tidak lancarnya pembayaran pembiayaan oleh nasabah. Hal ini dapat membuat kinerja bank yang dalam penelitian ini memakai indikator ROA menurun. Untuk mengetahui resiko kerugian yang terkait dengan kegagalan debitur melunasi kewajibannya, dipakai rasio NPF Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh DPK dan NPF terhadap kinerja bank syariah (dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia).